



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ /OT.00/VI/2022 Bantul, 15 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Pembinaan dan Pengawasan mengenai Anonimisasi pada Putusan Pengadilan yang dipublikasikan

Kepada

Yth.

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Bantul
2. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
3. Para Panitera Muda Pengadilan Negeri Bantul
4. Para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul

di –

Tempat
Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukannya Pembinaan dan Pengawasan mengenai Anonimisasi pada Putusan Pengadilan yang dipublikasikan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal, waktu : 16 Juni 2022, pukul 14.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bantul

diharap kepada para hakim, panitera, para panitera muda dan para panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bantul untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP 19650903 199203 1 003



**Daftar Hadir Pembinaan dan Pengawasan mengenai Anonimisasi pada
Putusan Pengadilan yang Dipublikasikan**
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum NIP. 197512202001121002	IV/b	Wakil Ketua	
3	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003	IV/a	Hakim	
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum NIP. 197805182002122001	IV/a	Hakim	
5.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. NIP. 198102082005022003	IV/a	Hakim	
6.	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 198203072007041001	III/d	Hakim	
7.	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. NIP. 198406232007042001	III/d	Hakim	
8.	GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP.198308282009041006	III/d	Hakim	
9.	KASPENDI SEMBIRING, S.H NIP. 196802211996031001	IV/a	Panitera	
10.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Hukum	



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

12.	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
13.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	III/c	Panitera Muda Perdata	
14.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H. NIP. 196602231990032004	III/d	Panitera Pengganti	
15.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. NIP. 198103042006042003	III/d	Panitera Pengganti	
16.	AANG PRABOWO, S.H. NIP. 198308102009041003	III/d	Panitera Pengganti	
17.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. NIP. 198110102009041005	III/d	Panitera Pengganti	
18.	DIAH PRAVITASIWI, S.H. NIP. 198510242009042005	III/d	Panitera Pengganti	
19.	ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H NIP. 197910282009042002	III/d	Panitera Pengganti	
20.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H NIP. 198210092006042003	III/d	Panitera Pengganti	
21.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. NIP. 197207301994031001	III/c	Panitera Pengganti	
22.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H NIP. 198410242009121003	III/c	Panitera Pengganti	
23.	HENDRI WIJAYA, S.H NIP.198101302009121001	III/c	Panitera Pengganti	
24.	SUDILAH, S.H. NIP. 197006121990032001	III/c	Panitera Pengganti	



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

25.	NURUSSOBAH, S.H., M.H. NIP. 197608072011012005	III/c	Panitera Pengganti	
26.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H. NIP. 198212192006041002	III/b	Panitera Pengganti	
27.	ANJAR DWIYANTO, S.H NIP.196912042007011002	III/b	Panitera Pengganti	
28.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H NIP. 198705262014032002	III/b	Panitera Pengganti	
29.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001	III/b	Panitera Pengganti	


Bantul, 16 Juni 2022

Ketua
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP 19650903 199203 1 003



Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan mengenai Anonimisasi pada Putusan Pengadilan yang Dipublikasikan



**SESUAI DENGAN SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN**

VI. PROSEDUR PENGABURAN (ANONIMISASI) SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

1. Sebelum memasukkan e-doc pada kolom Putusan Anonimisasi, Panitera Pengganti wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:
 - a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara perkara:
 - I. Tindak pidana kesusilaan;
 - II. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - III. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - IV. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 - b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
 - I. Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
 - II. Pengangkatan anak;
 - III. Wasiat; dan
 - IV. Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 - c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.
2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud dalam butir 1, meliputi:
 - a. Nama dan nama alias;
 - b. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;
 - c. serta
 - d. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.
3. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan.
4. Pengaburan dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy); atau

- b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*), dengan tata cara sebagai berikut:

INFORMASI	TATA CARA PENGABURAN	CONTOH
I. NAMA		
a. Terdakwa, Terpidana serta Nama Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama terdakwa, terpidana serta para pihak dalam kasus tertentu dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara. 2. Jika hanya ada satu orang terdakwa, nama terdakwa diganti menjadi "TERDAKWA". Jika ada lebih dari satu terdakwa, maka nama mereka diganti menjadi "TERDAKWA I", "TERDAKWA II" dan seterusnya. Hal yang sama diterapkan bagi Terpidana dan Para Pihak. 3. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan 	<ul style="list-style-type: none"> • "<i>Mulyadi</i>" yang statusnya adalah terdakwa dalam perkara dengan terdakwa tunggal, menjadi "TERDAKWA" • "<i>Mulyanto</i>" yang merupakan terdakwa kedua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi "TERDAKWA II" • "<i>Mulyatno</i>" yang statusnya adalah pengugat ketiga dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pengugat menjadi "PENGGUGAT III"
b. Saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama saksi dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara. 2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan 	<ul style="list-style-type: none"> • "<i>Sulistami</i>" yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "SAKSI 1" • "<i>Sulistyowati</i>" yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "SAKSI 2"
c. Pihak Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak dikaburkan identitasnya dengan cara 	<ul style="list-style-type: none"> • "<i>Sodikin</i>" yang dalam perkara perceraian

	<p>menuliskan hubungan yang bersangkutan dengan para pihak.</p> <p>2. Jika hanya ada satu orang pihak terkait maka pengaburan dilakukan dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan terdakwa, para pihak atau korban. Jika ada lebih dari satu pihak terkait, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan; atau berdasarkan urutan yang secara jelas disebut dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya.</p>	<p>adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT"</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Sobirin" yang dalam perkara perceraian adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi "ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT" • "Sobari" yang dalam perkara perceraian merupakan adik ipar dari pihak penggugat, yang disebutkan dengan urutan kedua dalam naskah putusan, menjadi "ADIK IPAR II PENGGUGAT"
d. Saksi Ahli	Nama (dan identitas lain) dari Saksi Ahli tidak perlu dikaburkan.	
e. Kuasa Hukum	Nama (dan identitas lain) dari Kuasa Hukum tidak perlu dikaburkan.	
f. Lembaga Negara dan Lembaga Swasta	<p>1. Nama suatu lembaga/badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan bentuk hukum lembaga lembaga/badan hukum tersebut.</p> <p>2. Pemberian urutan nomor suatu lembaga/ badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "PT Bakti Sejahtera" yang merupakan PT ketiga yang disebutkan dalam naskah, menjadi "PT III" • "Koperasi Bakti Utama" yang merupakan satu-satunya koperasi dalam naskah putusan, menjadi "KOPERASI"

	<p>hukum swasta adalah berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan.</p> <p>g. 3. Identitas lembaga negara/pemerintahan tidak perlu dikaburkan.</p>	
II. Alamat		
Alamat	<p>Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan Terdakwa, Terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.</p>	<p><i>"Jl. Berlian No. 3, RT. 001 RW.001, Lenteng Agung, Jakarta Selatan" menjadi "Jakarta Selatan"</i></p>
III. Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan (Instansi)		
Pekerjaan, Jabatan dan Kesatuan (Instansi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan dan jabatan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menjelaskan secara umum pekerjaan atau jabatan saksi. 2. Pengaburan kesatuan (instansi) saksi dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menghapuskan nama kesatuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"Mahasiswi Universitas Widya Karya" menjadi "Mahasiswi"</i> • <i>PNS MA KREM-032/WBR menjadi "PNS"</i>
IV. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis (Identitas Kepegawaian)		
Identitas Kepegawaian	<p>Nomor Induk Pegawai, Nomor Registrasi PEGawai atau identitas kepegawaian lainnya, dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan</p>	